



## BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu mendorong peran serta badan usaha milik daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lembaga keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta badan usaha milik daerah, diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang .....

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Serie D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dananya bersumber dari APBD.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999.
9. *Asset Management Unit* yang selanjutnya disingkat AMU adalah aktiva produktif macet berupa piutang dan segala sesuatu yang melekat padanya yang terutang oleh debitur, yang dikelola oleh Tim AMU Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
10. Cadangan Tujuan adalah bagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. /k

BAB II .....

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

## BAB III

### JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 31 Desember 2012 sudah dipenuhi sebesar Rp 11.525.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.853.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.232.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.125.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 4

Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), berasal dari:

1. Penerimaan APBD yang berasal dari AMU pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Penerimaan APBD yang berasal dari Cadangan Tujuan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.569.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.418.000.000,00 (empat milyar empat ratus delapan belas juta rupiah);

3. Penerimaan .....

3. Penerimaan APBD yang berasal selain dari AMU dan Cadangan Tujuan pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.321.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.853.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.232.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.374.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan AMU dan Cadangan Tujuan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila AMU ditambah Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diterima lebih kecil dari rencana pada tahun anggaran yang bersangkutan, besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) dikurangi sebesar selisih antara rencana dan realisasi yang diterima.
- (3) Apabila AMU ditambah Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diterima lebih besar dari rencana pada tahun anggaran yang bersangkutan, besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) besarnya tetap.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Penganggaran penyertaan modal setiap tahun ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 7

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. ↵

BAB VI .....

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 19 Maret 2013

f BUPATI BOYOLALI, f  
  
=  
f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
SRI ARDINRSIH



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal dalam bidang bank dan lembaga keuangan dalam rangka memperkuat struktur pemodalannya perbankan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 menjelaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah dapat berupa pembelian surat berharga atau investasi langsung. Sementara investasi langsung terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dilakukan penanaman modal jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas k



Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas